



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Tjp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG PAYAKUMBUH

UNIT MUARA PAITI, berkantor di Jalan Raya Nusantara 1 Belakang Pasar Muara Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang diwakili oleh Riandi Rinaldi Tabrani selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Payakumbuh dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agus Sulistyo Wibowo dan kawan-kawan, kesemuanya Pegawai Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Muara Paiti berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 22 Juni 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

NUSRI, beralamat di Kampung Talawi, Kelurahan Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk selanjutnya disebut **Tergugat I**;

YONNI, beralamat di Kampung Talawi, Kelurahan Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 6 Agustus 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.GS/2024/PN Tjp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Ingkar Janji;
2. Bahwa Perjanjian Penggugat dan Tergugat dibuat pada Hari Kamis, tanggal 21 Juni 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Perjanjian tersebut secara tertulis, yaitu Surat Pengakuan Hutang (SPH PK1906G8NF/7382/06/2019 tanggal 21 Juni 2019 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH PK1906G8NF/7382/06/2019 tanggal 21 Juni 2019, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 21 Juni 2019 dan Surat Kuasa Menjual Agunan 21 Juni 2019;
4. Bahwa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut adalah Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK1906G8NF/7382/06/2019 tanggal 21 Juni 2019;
5. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 21 Juni 2019;
6. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp3.233.300,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) sekaligus lunas;
7. Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:
 - 1. SHM No 624 Atas Nama Yonni;
8. Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas;
9. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
10. Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK1906G8NF/7382/06/2019 tanggal 21 Juni 2019;
11. Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 30 Oktober 2021 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 113.265.844,- (SERATUS TIGA BELAS JUTA RUPIAH DUA RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU DELAPAN RATUS EMPAT PULUH EMPAT RUPIAH);

12. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
13. Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat;
14. Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer PK1906G8NF/7382/06/2019 tanggal 21 Juni 2019 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 21 Juni 2019 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
15. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 113.265.844,- (Seratus Tiga Belas Juta Rupiah Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah);

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1906G8NF/7382/06/2019 tanggal 21 Juni 2019;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KREDIT MIKRO - KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 125.000.000,- (SERATUS DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp 113.265.844,-(SERATUS TIGA BELAS JUTA RUPIAH DUA RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU DELAPAN RATUS EMPAT PULUH EMPAT RUPIAH);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:
 - SHM No 624 Atas Nama Yonni;
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer **PK1906G8NF/7382/06/2019**;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 125.000.000,- (SERATUS DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI;

4. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat:**

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

5. SHMNo 624 Atas Nama Yonni;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Tjp.



7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir);

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN);

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

9. Surat Panggilan I Nomor B.VII/MKR/MP/09/2023 tanggal 12 September 2023;

10. Surat Panggilan II Nomor B.XI/MKR/MP/09/2023 tanggal 18 September 2023;

11. Surat Panggilan III Nomor B.XV/MKR/MP/09/2023 tanggal 23 September 2023

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 30 Oktober 2021;

Saksi: Tidak Ada

Bukti Lainnya: tidak ada

Berdasarkan Segala Uraian Yang Telah Penggugat Kemukakan Di Atas, Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Untuk Memanggil Para Pihak Yang Bersengketa Pada Satu Persidangan Yang Telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditentukan Untuk Itu Guna Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Gugatan Ini.
Dan Selanjutnya Berkenan Memutus Dengan Amar Sebagai Berikut:

1. Menerima Dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Demi Hukum Perbuatan Para Tergugat Adalah Wanprestasi Kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat Untuk Membayar Lunas Seketika Tanpa Syarat Seluruh Sisa Pinjaman/Kreditnya (Pokok + Bunga + Pinalty) Kepada Penggugat Sebesar Rp 113.265.844,- (seratus tiga belas juta rupiah dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah), Yang Terdiri Dari Pokok Sebesar Rp. 93.150.931,- (sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) Ditambah Bunga Sebesar Rp. 20.114.913,- (dua puluh juta seratus empat belas ribu sembilan ratus tiga belas rupiah, Ditambah Pinalty Sebesar Rp. -,- (-), Selambat-Lambatnya 7 (Tujuh) Hari Kalender Sejak Putusan Dibacakan Atau Diberitahukan. Apabila Tergugat Tidak Melunasi Seluruh Sisa Pinjaman/Kreditnya (Pokok + Bunga + Pinalty) Secara Sukarela Kepada Penggugat, Maka Terhadap Seluruh Harta Benda Yang Dimiliki Oleh Para Tergugat Dijual Melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Dan Hasil Penjualan Lelang Tersebut Digunakan Untuk Pelunasan Pembayaran Pinjaman/Kredit Tergugat Kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul;
5. Menyatakan Sah Dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Yang Diletakkan Atas Obyek Berupa : SHM No 624 Atas Nama Yonni;
Atau Apabila Pengadilan Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya tersebut sedangkan Para Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim memberitahukan bahwa sebelum adanya putusan dalam perkara ini perdamaian antara kedua belah pihak tetap terbuka seluas-luasnya dan Hakim juga mengupayakan agar para pihak berdamai namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dengan agenda jawaban, Para Tergugat tidak datang hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya yang sah untuk menghadiri

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Tjp.



persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut di persidangan sebelumnya dan Para Tergugat juga tidak mengunggah jawaban dalam sistem informasi Pengadilan sehingga hakim berpendapat bahwa Para Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban sehingga Pemeriksaan dilanjutkan secara *contradictoir* yang untuk selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1906G8NF/7382/06/2019 tanggal 21 Juni 2019, yang ditandatangani oleh Tergugat dan pihak dari Bank BRI, **diberi tanda P-1;**
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang tanggal 21 Juni 2019, **diberi tanda P-2**
3. Fotokopi Form Permohonan Pinjam tanggal SKPP:13-06-2019, **diberi tanda P-3;**
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yonni dan Nusri, **diberi tanda P-4;**
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 624 Propinsi Sumatera Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kecamatan Kapur IX, Desa Muaro Paiti, **diberi tanda P-5;**
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Angunan, **diberi tanda P-6;**
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Angunan tanggal 21 Juni 2019, **diberi tanda P-7;**
8. Fotokopi Formulr Kunjungan Kepada Penunggak, **diberi tanda P-8;**
9. Fotokopi Surat Panggilan I tanggal 12 September 2023, **diberi tanda P-9;**
10. Fotokopi Surat Panggilan II tanggal 18 September 2023, **diberi tanda P-10;**
11. Fotokopi Surat Panggilan III tanggal 23 September 2023, **diberi tanda P-11;**
12. Fotokopi Payoff Report tanggal 14 Juni 2024, **diberi tanda P-12;**

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-4 dan P-12 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti-bukti tersebut telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya dipersidangan berikutnya sehingga hakim berpendapat bahwa Para Tergugat dianggap telah lalai dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat yaitu Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit sehingga Penggugat mohon agar para Tergugat melunasi seluruh kewajibannya disertai dengan bunga dengan jumlah total pelunasan sejumlah Rp113.265.844,00 (seratus tiga belas juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak datang hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya yang sah untuk menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut di persidangan sebelumnya dan Para Tergugat juga tidak mengunggah jawaban dalam sistem informasi Pengadilan, sehingga Hakim menilai Para Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban sehingga Pemeriksaan dilanjutkan secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum Hakim akan memperhatikan dan menyikapi perkara ini dengan hati-hati, dimana walaupun Para Tergugat ataupun wakil / kuasanya tidak hadir untuk mengajukan jawaban ataupun alat-alat bukti, Penggugat harus dapat membuktikan atau memperkuat dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut diatas dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sepakat, mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan;
2. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.
3. Suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu;
4. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian, adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Dalam hukum, perbuatan semacam ini biasa disebut sebagai wanprestasi (cidera janji). Wanprestasi (cidera janji) ada beberapa bentuk / macam, yang meliputi :

1. Tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana disanggupinya;
2. Melaksanakan isi perjanjian namun tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melaksanakan isi perjanjian namun terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai wanprestasi (cidera janji) telah dinyatakan dalam pasal 1238 KUHPerdara yaitu “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Bahwa pasal ini menerangkan wanprestasi itu dapat diketahui dengan 2 cara yaitu:

1. Pemberitahuan atau somasi yaitu apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasi debitur, harus ada pemberitahuan dulu kepada debitur tersebut tentang kelalaiannya atau wanprestasinya. Jadi pada intinya ada pemberitahuan, walaupun dalam pasal ini dikatakan surat perintah atau akta sejenis. Namun yang paling penting ada peringatan atau pemberitahuan kepada debitur agar dirinya mengetahui bahwa dirinya dalam keadaan wanprestasi;



2. Sesuai dengan perjanjian yaitu jika dalam perjanjian ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pada waktu tersebut, dia telah wanprestasi. (Ahmadi Miru dan Sakka Pati: Hukum Perikatan penjelasan makna pasal 1233 sampai pasal 1456 BW, Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada 2008. Hal 8);

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 yaitu Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1906G8NF/7382/06/2019 tanggal 21 Juni 2019 menunjukkan bahwa Penggugat telah memberi fasilitas kredit sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, dengan cicilan setiap bulan sejumlah Rp3.233.300,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan berdasarkan bukti bertanda P-2 yaitu Tanda Terima Hutang tanggal 21 Juni 2019 menunjukkan Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari fasilitas kredit tersebut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-8 berupa Formulir Kunjungan Kepada Penunggak atas nama menunjukkan Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit kepada Penggugat sehingga terhadap fasilitas kredit Para Tergugat terdapat tunggakan pinjaman yang terdiri dari angsuran pokok dan bunga kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-9, P-10 dan P-11 menunjukkan bahwa dengan adanya tunggakan pinjaman Para Tergugat, kemudian Penggugat telah mengeluarkan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2 dan Surat Peringatan 3 yang isi pokoknya Penggugat memberitahukan kepada Para Tergugat menyelesaikan tunggakan dengan memberikan batas waktu penyelesaian tunggakan pinjaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas membuktikan bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit kepada Penggugat sehingga pinjaman Para Tergugat terdapat tunggakan dan dengan adanya tunggakan pinjaman tersebut Penggugat telah memberikan peringatan kepada Para Tergugat untuk segera menyelesaikan tunggakannya namun Para Tergugat tidak melaksanakannya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Hakim berkesimpulan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat sehingga petitum gugatan angka 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 Penggugat yang memohon "Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+ bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp 113.265.844,- (Seratus Tiga Belas Juta Rupiah Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 93.150.931,- (sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 20.114.913,- (dua puluh juta seratus empat belas ribu sembilan ratus tiga belas rupiah), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat”;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Para Tergugat melakukan wanprestasi kepada Penggugat maka patut dan adil apabila Para Tergugat dihukum untuk melunasi seluruh kewajiban hutang Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap besaran jumlah hutang yang harus dibayar oleh Para Tergugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa *Payoff Report* tanggal 14 Juni 2024 bahwa sisa pokok hutang Para Tergugat adalah sejumlah Rp93.150.931,00 (sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) dan bunga berjalan sejumlah Rp20.114.913,00 (dua puluh juta seratus empat belas ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) sehingga hakim menilai terhadap besaran hutang yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah sisa hutang pokok ditambah bunga berjalan sejumlah Rp113.265.844,00 (seratus tiga belas juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) sesuai dengan perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat mengenai “selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat” hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Tjp.



Menimbang, bahwa terhadap petitum diatas Hakim menilai bahwa Jaminan dalam petitum angka 3 Penggugat merupakan jaminan umum yang tidak termasuk kategori jaminan kebendaan yang memiliki hak khusus untuk melakukan penjualan sendiri (*parate executie*) bagi Penggugat apabila Para Tergugat tidak membayar hutangnya, sehingga terhadap eksekusi jaminan umum tersebut harus menggunakan tata cara eksekusi pembayaran sejumlah uang sehingga Penggugat tidak berwenang untuk menjual sendiri Jaminan tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Petitum angka 3 diatas tidaklah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagai mana pertimbangan petitum angka 3 diatas maka hakim terhadap petitum angka 3 akan dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagai mana amar putusan tanpa maksud merubah pokok dari Petitum ini dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kemanfaatan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4 hakim mempertimbangkan dikarenakan Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat sudah patut dan beralasan untuk menghukun Para Tergugat membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 yang berbunyi "Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas obyek berupa : SHM No 624 Atas Nama Yonni" haruslah ditolak karena selama proses persidangan tidak pernah dilakukan sita jaminan sehingga petitum nomor 5 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka Petitum nomor 1 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan karena tidak memiliki fakta konkrit atau tidak relevan dengan perkara *a quo*;

Memperhatikan Pasal 1313, 1320 KUHPerdara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seluruh hutang pokok beserta bunga berjalan kepada Penggugat sejumlah Rp113.265.844,00 (seratus tiga belas juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2023 oleh Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. selaku Hakim Tunggal, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Rismarta, S.H. selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim,

Rismarta, S.H.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp24.000,00
4. PNBP	Rp30.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)